



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt.G/2012/PN.TBL.-

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

NAFSIA LATIF, Tempat Lahir Tobelo, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat untuk sementara waktu memilih Domisili Hukum di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

#### **M e l a w a n :**

- 1 Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd, Pekerjaan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tobelo Kab. Halmahera Utara bertempat tinggal di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2 Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Cq. Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara Cq. Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara Cq. Ketua Yayasan SMA Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
- 3 Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara Drs. ISHAK JAMALUDDIN, MP.d, sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca pula :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 56/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 19 November 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 22

November 2012 tentang hari sidang;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Nopember 2012 dengan Nomor : 56/Pdt.G/2012/PN.TBL.- dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Kompilasi hukum islam Pasal 171 huruf c, huruf d dan huruf e, Penggugat adalah Ahli Waris Sah atas sebidang tanah terletak di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara yang merupakan harta bawaan (Almh. Ibunda Hafifa Madu yang saat itu melangsungkan perkawinannya dengan Alm. Bapak Bolo Teki Latif, pada Tahun 1937) dan terhadap bidang tanah tersebut selama berlangsungnya perkawinan mereka (kedua Orang tua Penggugat) mengolah dan mengusahakannya secara bersama-sama dengan menanam tanaman pohon kelapa, tanaman pohon cokelat, tanaman pohon pisang dan tanaman pohon pala yang turut serta diusahakan dan atau ditanam oleh kakak Penggugat (Alm. H. Taib Latif) bersama isterinya (Asa Sida Kamis) sehingga menurut hukum dipandang sebagai bentuk dari harta gono-gini karena sifat pengelolaan bidang tanah tersebut dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diamaksud dalam pasal 89 dan pasal 90 Kompilasi hukum islam di Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka satu (1) diatas, memiliki ukuran panjang 108,3 cm dan lebar 98,9 cm = luas keseluruhan lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai/Kali;

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Kelapa, La Ande Maruga;

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai/Kali;

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kelapa, Djumati Lamali/Perumahan Warga Salasa;

3 Bahwa apabila bidang tanah Warisan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dipandang bukan sebagai gono-gini Pasal 35 Ayat (1) melainkan sebagai harta bawaan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Undang-Undang , Hak meneruskan segala beban atas harta/bidang tanah tersebut adalah kepada Penggugat sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Ketentuan Pasal 874 KUHPdata..... dan oleh karenanya secara normatif, konstruksi materiel dari status penguasaan harta bawaan tersebut bersifat kologial sebagai konsekwensi dari usaha pengelolaan tanah tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua Penggugat beserta anggota keluarga sedarah garis keturunan dengan Penggugat;

4 Bahwa pada antara Tahun 1989 sampai dengan Tahun 1991, kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) sering menyampaikan informasi sekaligus selalu bertukar pendapat dengan Penggugat menyangkut rencana pencalonan dirinya sebagai Anggota DPRD Kab. Maluku Utara periode Pemilu Tahun 1992 (dahulu sebelum pemekaran wilayah), yang akan diperjuangkan melalui Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP) dengan syarat sebahagian dari bidang tanah warisan tersebut dapat diberikan pinjam-pakai kepada Organisasi Muhammadiyah Tobelo (dahulu Kec. Sekarang Kab.) yang saat itu Tergugat I sebagai Pengurusnya bersama Sdr. Rusli Hanafi sebagai Ketua Partai sering datang mengunjungi kakak Penggugat di rumahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa dari berbagai informasi terkait dengan rencana pencalonan kakak Penggugat sebagai Anggota DPRD dan pinjam pakai sebahagian tanah warisan dimaksud Penggugat, menanggapi dengan mengarahkan kepada kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) untuk membicarakan secara bijaksana kepada Ibunda (Almh. Hafifa Madu) dan wajib berkonsultasi dengan kakak tertua Penggugat yang berdomisili di Kelurahan Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara yang saat itu masih hidup (Alm. H. Taib Latif), meninggal pada tanggal 8 Agustus 2012);
- 6 Bahwa berdasarkan FAKTA, maksud kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) setelah dibicarakan dengan Ibunda (Almh. Hafifa Madu, meninggal pada Tahun 2001) maupun kepada kakak tertua Penggugat (Alm. H. Taib Latif) tidak mendapat tanggapan persetujuan;
- 7 Bahwa sehubungan maksud dan rencana Kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, tidak mendapat dukungan dan persetujuan Anggota Keluarga Ahli Waris lainnya, maka Alm mengancam Ibunda Penggugat dengan cara Alm mengintimidasi dirinya sendiri yaitu tindakan bunuh diri akibat terobsesi akan diperjuangkan menjadi Anggota DPRD yang ternyata benar-benar dilakukan dengan cara membenturkan kepalanya ke kaca lemari makan yang sebelumnya didahului dengan tindakan memukul dan memecahkan alat perlengkapan dapur (panci, piring, dan gelas) serta mengancam dengan parang kepada isterinya kemudian mengusirnya keluar rumah akibat dari tidak diterimanya nasihat isterinya sebagai upaya menenangkan Alm yang sedang marah tidak terkendali;
- 8 Bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana diuraikan dalam posita angka ketujuh (7) tersebut diatas, membuat Ibunda Penggugat syok dan trauma, sehingga Ibunda Penggugat memilih bersikap diam termasuk seluruh Anggota Keluarga Ahli Waris lainnya juga bersikap sama guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diantara Anggota Keluarga Penggugat karena diketahui dan sudah merupakan adagium public yaitu karakteristik Alm yng keras dan bersifat otoriter;

9 Bahwa dari momentum peristiwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Alm. Abd. Muthalib Teki, kakak Penggugat merasa memperoleh peluang untuk dapat mewujudkan niatnya memberikan sebahagian lokasi tanah warisan Penggugat kepada Tergugat I untuk membangun SMA Muhammadiyah dan pada saat itu antara tahun 1989/1990 samapai dengan tahun 1991 dibangunlah empat (4) lokal ruang belajar dan satu (1) ruangan kantor dengan ukuran luas objek pinjam pakai adalah kurang lebih satu (1) bahagian hak warisan dari keempat (4) orang pewaris yang dapat ditaksir berukuran L. 39m2 x P. 49m2 karena setelah dikurangi lokasi perumahan Penggugat dan perumahan kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) yang telah dibangun seluruhnya sehingga cadangan lahan/tanah warisan yang belum dimanfaatkan adalah lebih kurang P. 98,9 m2 x L. 85,5 m2 yang diperuntukan sebagai objek pembagian hak waris kepada Penggugat dengan kakak-kakak Penggugat lainnya, dan oleh karenanya beberapa jenis tanaman yang terdapat di lokasi tanah warisan Penggugat ditebang, antara lain :

- Pohon kelapa, lebih kurang 300 pohon produktif dengan masa panen empat (4) bulan sekali panen dengan harga rata-rata satu (1) ton/1000 kg = tiga (3) kali panen dalam satu tahun = Rp. 9.000.000,- dikalikan dengan tahun pertama mulai digunakan tanah warisan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini yaitu lebih kurang 23 tahun (antara tahun 1989 s/d tahun 2012) = Rp. 207.000.000,-;
- Pohon pala, lebih kurang 25 pohon produktif dengan masa panen empat (4) bulan sekali panen untuk satu pohon 5 kg dengan harga rata-rata satu (1) kg biji pala kering = Rp. 70.000,- x 5 kg per-satu pohon = Rp. 350.000 x 25 pohon per-satu kali panen = Rp. 8.750.000,- x tiga (3) kali panen dalam satu tahun = Rp. 26.250.000,- dikalikan dengan tahun pertama mulai digunakannya tanah warisan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini yaitu lebih kurang 23 tahun (antara tahun 1989 s/d tahun 2012) = Rp. 603.750.000,-, sedangkan untuk fulinya = satu (1) kg = Rp. 100.000,- x 2,5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kg per-satu pohon = Rp. 250.000 x 25 pohon per-satu kali panen = Rp. 6.250.000,- x tiga (3) kali panen dalam satu tahun = Rp. 18.750.000,- dikalikan dengan tahun pertama mulai digunakannya tanah warisan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini yaitu lebih kurang 23 tahun (antara tahun 1989 s/d tahun 2012) = Rp. 431.250.000,-;

- Pohon cokelat, lebih kurang 7 pohon sebagai tanaman sisipan;
- Pohon pisang, lebih kurang 20 rumpun, satu rumpun terdiri dari 5 pohon dikalikan dengan 25 rumpun pohon pisang = 100 pohon pisang dengan masa panen enam (6) bulan sekali panen dengan harga rata-rata satu (1) pohon = Rp. 25.000,- x 100 pohon pisang = Rp. 2.500.000 dikalikan dua (2) kali panen dalam satu tahun = Rp. 5.000.000,- dikalikan dengan tahun pertama mulai digunakannya tanah warisan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini yaitu lebih kurang 23 tahun (antara tahun 1989 s/d tahun 2012) = Rp. 115.000.000,-;

10 Bahwa total kerugian materiil akibat penggunaan tanah warisan Penggugat oleh Tergugat I sebagaimana uraian tersebut diatas menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara wajib mengkompensasinya yang dapat ditaksir sebesar Rp. 1.357.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

11 Bahwa pada tahun 1999 sampai tahun 2001, Ibu Penggugat hidup bersama kakak tertua Penggugat (Alm. H. Taib Latif) di Kelurahan Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara samapai Ibunda Penggugat meninggal dunia, ternyata diperoleh fakta yang dapat menjadi petunjuk kepada kakak tertua Penggugat yaitu keluhan Ibunda Penggugat untuk menertibkan kembali tanah warisan yang digunakan oleh Tergugat I tersebut, sehingga secara berulang kali kakak tertua Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I di rumahnya, baik di Ternate maupun di Tobelo guna membicarakan hal dimaksud akan tetapi tidak mendapat tanggapan positif oleh Tergugat I, malah sebaliknya Tergugat I dengan sikap arogansinya merespon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada kakak tertua Penggugat dengan kata-kata "...keluarga Penggugat orang susah dan saya (Tergugat I), mau ambil uang dari mana untuk bayar tanah warisan tersebut jadi kalau mau ambil pulang (ambil kembali) sudah tanah tersebut...".

Mencermati Responsibilitas Tergugat I dengan kata-kata tersebut diatas, alhasil hanya menunjukan itikad buruk dan begitu ambisiusnya Tergugat I ingin menguasai tanah obyek sengketa warisan Penggugat;

12 Bahwa upaya penyelesaian masalah tanah warisan tersebut secara kekeluargaan antara kakak tertua Penggugat dengan Tergugat I tidak tercapai kesepakatan dan oleh karenanya pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 pukul 07.30 wit, kakak tertua Penggugat beserta seluruh anggota keluarga, Penggugat beserta seluruh anggota keluarga dan isteri Alm. Abd. Muthalib Teki beserta seluruh anggota keluarga, berangkat dari Ternate menuju lokasi tanah warisan di Desa Gosoma Tobelo melakukan orasi dan gugatan moral kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang didahului dengan pemberitahuan secara resmi kepada Kapolres Halmahera Utara melalui surat tertanggal 13 Pebruari 2012;

13 Bahwa melalui Mediasi anggota pengamanan (Polisi) pada saat berlangsungnya orasi dan gugatan moral para ahli waris yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dilakukanlah pertemuan bersama pihak Tergugat II (diwakili anggota Pengurus Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara) akan tetapi pembicaraan dalam pertemuan tersebut tidak bersifat substantif karena tidak dihadiri oleh Tergugat I sehingga disepakati bersama oleh pihak dari Tergugat II Sdr. Samaun dan Sdr. Saleh Tjan dengan Penggugat yaitu akan dilangsungkan pertemuan kembali setelah Tergugat I berada di tempat namun sampai gugatan ini diajukan, ternyata tidak ada berita untuk pertemuan kembali sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak Tergugat II walaupun Penggugat telah mencoba menghubungi pihak yang mewakili Tergugat II untuk menanyakan realisasi pertemuan kembali akan tetapi tidak direspon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14 Bahwa pasca orasi dan gugatan moral yang dilakukan oleh ahli waris Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, tersiar kabar berita melalui pertemuan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan anak-anak ahli waris dari saudara-saudara Almh. Hafifa Madu (Ibunda Penggugat) bahwa tanah warisan Penggugat (objek sengketa) telah dibeli oleh Tergugat I, bahkan terdapat pula kabar berita yang lebih menyesatkan lagi yaitu bahwa tanah warisan tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I dan pada saat itu Tergugat I mengatakan pula "...kenapa ahli waris Bolo Teki mau mencari (menuntut) tanah obyek sengketa yang bukan kepunyaan Bolo Teki..." adalah pernyataan Tergugat I yang bersifat propaganda mempengaruhi penilaian ahli waris lainnya tersebut guna Tergugat I mendapat simpati dan dukungan moral dalam menguasai tanah obyek sengketa, padahal secara de facto Tergugat I dapat mengetahui dengan pasti, jelas dan terang bahwa Bolo Teki Latif dan Hafifa Madu adalah suami istri sah yang selama dalam ikatan perkawinan mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak termasuk Penggugat sehingga berdasarkan uraian angka 1, angka 2 dan angka 3 dsalam posita gugatan ini, Penggugat adalah ahli waris sah yang patut menuntut tanah obyek sengketa (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 439.K/SIP/1968);

15 Bahwa apabila tanah warisan Penggugat (objek sengketa) telah dialihkan Hak Kepemilikannya dari salah satu ahli waris Penggugat kepada Tergugat I maka fakta peralihan Hak tersebut baik yang dilakukan berdasarkan suatu Akta Otentik maupun dengan Akta dibawah tangan ataupun yang dilakukan melalui suatu pembicaraan diantara anggota keluarga, pastilah dapat diketahui oleh seluruh ahli waris Penggugat karena saudara-saudara sedarah dalam garis keturunan lurus dengan Penggugat semuanya masih hidup antara tahun 1989 (awal pemakaian tanah warisan) sampai dengan meninggalnya Ibunda Penggugat pada tahun 2001.

Oleh karena itu apabila terdapat sesuatu alas hak yang diletakan oleh Tergugat I diatas tanah ahli waris tersebut adalah tidak sah karena mengandung unsur cacat hukum (Vide



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal 617 KUHPerdara jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 327.K/SIP/1976

tanggal 2 Nopember 1976);

16 Bahwa terdapat keadaan notoir dan merupakan fakta yang tidak dapat disangkal lagi yaitu tanah warisan Penggugat (objek sengketa) yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sekedar pinjam pakai untuk Pembangunan SMA Muhammadiyah saja yang dibangun pada tahun 1989, sedangkan Pembangunan Mushola, Asrama/Pemondokan siswa dan guru, Bangunan SMP, SD Muhammadiyah dan Pembangunan lainnya dibangun diatas lokasi tanah warisan tersebut adalah dengana tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak ahli waris Penggugat, dimana Pembangunan tersebut dilaksanakan pada tahun 2000/2001 sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang No. 51 Prp Thn. 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya dan bangunan-bangunan tersebutpula dibangun setelah kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) meninggal dunia pada tahun 1999, yang pada saat itu bersikap melakukan intimidasi kepada anggota ahli waris lainnya guna memberukan pinjam pakai tanah warisan tersebut kepada Tergugat I akibat kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) terobsesi dengan janji atau tawaran Tergugat I bersama ketua PPP Sdr. Rusdi Hanafi akan memperjuangkan kakak Penggugat menjadi Anggota DPRD Kab. (dahulu Maluku Utara sekarang Kab. Halmahera Barat);

17 Bahwa untuk menjalin keseimbangan hak-hak Penggugat atas tanah warisan yang sementara dikuasai oleh Tergugat I dengan tanpa hak serta guna tidak terjadinya tindakan eksploitasi tanah warisan tersebut sesuai kepentingan Tergugat I maka beralasan menurut hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan jaminan atas tanah objek sengketa tersebut (Revindicator Beslag) kurang lebih P. 98,9 M2 x L. 85,5 M2 = Luas 8.455.95 m2 = Luas 8.455.95 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu sungai/kali sekarang dibatasi pagar tembok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Dusun kelapa, La Ande Maruga sekarang dibatas pagar tembok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Jalan sekarang dibatasi pagar tembok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Dusun Kelapa, Jumati Lamali/perumahan warga sekarang dibatasi pagar tembok;

18 Bahwa sehubungan itikad buruk Tergugat I sebagaimana diuraikan tersebut diatas sehingga untuk menjamin hak-hak Penggugat dapat dilaksanakan oleh Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang-barang Tergugat I berupa 2 (dua) bangunan rumah tinggal beserta perabotan yang terdapat didalamnya masing-masing :

- 1 1 (satu) Bangunan Rumah tinggal Tergugat I yang terletak di RT.04 RW.03 Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara; dan
- 2 1 (satu) Bangunan Rumah tinggal Tergugat I yang terletak di RT.07 RW.03 Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil/menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menetapkan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almh. Ibunda Hafifa Madu dan Alm. Bapak Bolo Teki Latif dan berhak atas tanah warisan sebagaimana terurai dan tercantum pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam posita gugatan;
- 3 Menyatakan tanah Obyek Sengketa sebagaimana terurai dan tercantum pada angka 17 dalam posita gugatan adalah tanah warisan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan tindakan penguasaan tanah warisan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- 5 Menyatakan sah dan berharga atas diletakkannya :

- a Sita Jaminan (Revindicatoir Beslaag terhadap objek sengketa tanah warisan Penggugat dengan ukuran lebih kurang P. 98,9 m2 x L. 85,5 M2 = Luas 8.455.95 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Sungai/Kali sekarang dibatasi pagar tembok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Dusun Kelapa, La Ande Maruga sekarang dibatas pagar tembok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Jalan sekarang dibatasi pagar tembok; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Dusun Kelapa, Djumatil Lamali/perumahan warga sekarang dibatasi pagar tembok;

- a Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap 2 (dua) Bangunan Rumah Tinggal kepunyaan Tergugat masing-masing :

- 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal Tergugat I yang terletak di RT.04 RW.03 Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara; dan
- 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal Tergugat I yang terletak di RT. 07 RW. 03 Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;

- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara serta merta membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.357.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan rincian kerugian sebagaimana tercantum pada posita angka 9 (sembilan) dalam gugatan Penggugat ini;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara serta merta dalam keadaan kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah Putusan Pengadilan walaupun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi;

- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar Dwangsom untuk setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diputuskan secara adil berdasarkan kemanusiaan yang berketuhanan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya atas nama ZUBAIR T. LATIF, SH, yang beralamat di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, ZAMRUD THAIB, SH, yang beralamat di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, RADIA KABO, Amd, yang beralamat di Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara, SODIKIN TEKI, yang beralamat di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk bertindak mewakili Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor : 56/SK/2012/PN.TBL sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 03/ Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 04 Desember 2012 sedangkan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd dalam kapasitas sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat hadir sendiri namun pada persidangan dengan acara pembacaan gugatan, Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd dalam kapasitas sebagai Tergugat I yang menjabat sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Tobelo diwakili oleh Kuasanya atas nama MUHAMMAD KONORAS, SH.MH, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 24 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo

dengan Nomor : 14/SK/2013/PN.TBL tanggal 31 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu Ni Kadek Ayu Ismadewi, SH. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 22 Januari 2013, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. Kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat. Setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2013 sebagai berikut :

## I DALAM EKSEPSI :

### A Tentang Kompetensi Absolut :

- 1 Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Tobelo dan atau Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara ini, karena tanah/obyek sengketa adalah tanah wakaf dari Hafifa Madu (selaku WAKIF) yang adalah orang tua kandung Penggugat, dimana tanah obyek sengketa telah diwakafkan kepada Organisasi Muhammadiyah yang diwakilkan kepada Tergugat I sebagai NAZHIR, vide Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 382 Tahun 1993 terbaca atas nama HAFIFA MADU selaku Wakif

(bukti T.I,II-1);

2 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ini merupakan Tanah Wakaf, maka perkara a quo tunduk pada kewenangan mutlak pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

3 Bahwa kecuali itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, menyebutkan bahwa “wakaf” yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Dan karena itu sangat beralasan bagi pengadilan Negeri Tobelo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B Keberatan Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas untuk menggugat :

1 Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, menyebutkan : “wakaf” yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, sebab selaku pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (Nazir) telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 7 UU Nomor : 41 Tahun 2004 tentang wakaf;

C Keberatan Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kurang Pihak :

1 Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena di dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas batas-batas dan luas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, II dan III, sebab di dalam posita gugatannya poin 2 (dua) Penggugat hanya menyebutkan batas-batas secara umum kemudian pada posita poin 17 (tujuh belas) menyebutkan batas-batas dengan tembok, sedangkan faktanya Tergugat I menguasai batas-batas tanah dengan tembok. Dengan demikian gugatan seperti ini haruslah dinyatakan gugatan yang tidak jelas, kabur (obscure libel) vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa gugatan tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat juga harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur, karena tidak menguraikan secara jelas dan tegas perihal kepada siapa gugatan a quo ditujukan. Dalam artian bahwa apakah gugatan a quo ditujukan kepada "ISHAK JAMALUDDIN pribadi? Ataukah kepada YAYASAN SMA MUHAMMADIYAH? Yang nota bene tidak dikenal dalam ORGANISASI MUHAMMADIYAH? Ataukah ditujukan kepada KEPALA SEKOLAH MUHAMMADIYAH selaku badan hukum yang secara struktural organisatoris tidak memiliki hubungan hirarkhis dengan Yayasan Muhammadiyah ataukah gugatan ditujukan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah, artinya bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara kepentingan badan hukum di satu sisi dan kepentingan pribadi di sisi yang lain. Gugatan seperti ini sangat bertentangan dengan tertib hukum acara;

#### D Keberatan Tentang Kurang Pihak dan Error In Persona (salah orang) :

- 1 Bahwa berdasarkan bukti SHM Nomor : 382 Tahun 1993, yang ditertibkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas nama HAFIFA MADU sebagai Pemberi Wakaf (Wakif) maka dengantidak ditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Utara sekarang BPN Kota Ternate sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena kurang pihak;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat terhadap Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd, dalam kedudukan selaku pribadi adalah salah alamat/salah orang atau Error In Persona, sebab secara pribadi Tergugat I (Drs. Ishak Jamluddin, M.Pd) tidak pernah memiliki dan atau menguasai tanah objek sengketa, melainkan hanya sekedar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Organisasi Muhammadiyah sebagai Penerima wakaf (NAZHIR) dari HAFIFA MADU (WAKIF) yang sah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon Pengadilan Negeri Tobelo di Tobelo berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-mutandis ditarik masuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban terhadap pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakuinya;
- 3 Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik HAFIFA MADU sesuai SHM Nomor : 382 Tahun 1993, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut telah diwakafkan kepada Organisasi Muhammadiyah bidang Pendidikan untuk mendirikan sebuah Sekolah dan hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang WAKAF;
- 4 Bahwa Tergugat I Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd, hanyalah sebagai pihak yang mewakili Organisasi Muhammadiyah (NAZHIR) yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 41 Tahun 2004 tentang WAKAF dan karena itu Penggugat telah secara keliru menggugat Tergugat I yang kedudukannya selaku pribadi;
- 5 Bahwa dalil Penggugat pada posita point 1, 2 dan 3 telah mengakui secara tegas bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bawaan dari Almh. HAFIFA MADU, maka dengan pengakuan tersebut telah menghapus hak Penggugat atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tidak lagi memiliki kualitas untuk menggugat tanah yang telah diwakafkan (lihat Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang WAKAF);

- 6 Bahwa dalil gugatan Peggugat pada posita point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 tidak perlu ditanggapi karena dalil-dalil tersebut hanyalah cerita curahan hati (curhat) yang sama sekali tidak memiliki bobot yuridis, oleh karena itu haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan;
- 7 Bahwa perlu diulang-tegaskan tanah obyek sengketa bukan hanya sekedar dipinjam-pakaikan kepada Tergugat I sebagaimana didalilkan Peggugat pada posita gugatan point 15, 16, 17 dan 18, melainkan tanah obyek sengketa yang dikuasai Organisasi Muhammadiyah adalah tanah wakaf yang diperoleh sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum wakaf yang berlaku yaitu diperoleh berdasarkan Pemberian/Wakaf dari Pemilik yang sah atas tanah yang diwakafkan, sehingga menurut hukum tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga termasuk Peggugat sendiri (vide Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf);
- 8 Bahwa oleh karena gugatan Peggugat tidak berdasarkan atas dasar dan alasan hukum yang jelas, maka seluruh bentuk tuntutan, ganti rugi haruslah ditolak oleh Pengadilan;
- 9 Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi dalam pokok perkara ini, dianggap oleh Tergugat I telah membantah kebenaran gugatan Peggugat;

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, Tergugat I dan II mohon Pengadilan Negeri Tobelo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I Dalam Eksepsi :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 28 Februari 2013, namun terhadap replik tersebut, Tergugat I dan II tidak mengajukan duplik dan menyatakan bertetap pada jawabannya, dimana untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140, 590/423/2012 tanggal 13 November 2012 beserta lampiran silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh Fahmi Hi. Husain sebagai Kepala Desa Rawajaya tentang Zubair T. Latif,SH, Zamrud Thaib, SH, Radia Kabo, Amd dan Sodikin Teki selaku Ahli Waris sah dari keturunan Hafifa Madu dan Bolo T. Latif, yang diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copy Surat Pemberitahuan Penyegehan terhadap gedung permanen SMA dan SMP Muhammadiyah beserta bangunan lainnya oleh Ahli Waris dari Almarhum Bapak Bolo Teki dan Almarhumah Ibunda Hafifa Madu yang ditujukan kepada Kapolres Halmahera Utara tanggal 13 Februari 2012, yang diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Surat Tuntutan Ahli Waris Sah dari Alm. Bapak Bolo Teki dan Almh. Ibunda Hafifa Madu tanggal 13 Februari 2012 yang ditujukan kepada Drs. Ishak Jamaluddin, yang diberi tanda bukti P-2A;
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Sehubungan Maksud Penyegehan Lokasi SMA dan SMP Muhammadiyah yang ditujukan kepada Kapolres Halmahera Utara tanggal 13 Februari 2012, yang diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 382 tanggal 28 Juni 1993 atas nama pemegang hak Hafifa Madu (WAKIF) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Maluku Utara, yang diberi tanda bukti P-4;
- 6 Foto copy Keputusan Pimpinan Pondok Pendidikan Muhammadiyah Tobelo Nomor : 01/SK/II.4.AU/F/2006 tanggal 23 Juli 2006 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tobelo yang dikeluarkan oleh Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd selaku Pimpinan Pondok, yang diberi tanda bukti P-5;
- 7 Foto copy Keputusan Pimpinan Pondok Pendidikan Muhammadiyah Tobelo Nomor : 02/SK/II.4.AU/F/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tobelo yang dikeluarkan oleh Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd selaku Pimpinan Pondok, yang diberi tanda bukti P-6;
- 8 Foto copy Surat Keputusan Direktur Pondok Pendidikan Muhammadiyah Tobelo Nomor : 01/II.4.AU/KEP/2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tobelo yang dikeluarkan oleh Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd selaku Direktur Pondok Pendidikan Muhammadiyah Tobelo, yang diberi tanda bukti P-7;
- 9 Foto copy Pengarahan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Juni 1996, yang diberi tanda bukti P-8;
- 10 Foto copy Daftar Bantuan Sertifikat Tanah Wakaf untuk Kabupaten Maluku Utara Tahun 1992/1993 dan Daftar Nama-Nama Tanah Wakaf yang belum diterbitkan Sertifikatnya Tahun 1992/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam pada Tahun 1996, yang diberi tanda bukti P-8A;
- 11 Foto copy Daftar Bantuan Sertifikat Tanah Wakaf untuk Kabupaten Maluku Utara Tahun 1993/1994 dan Daftar Nama-Nama Tanah Wakaf yang belum diterbitkan Sertifikatnya Tahun 1993/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam pada Tahun 1996, yang diberi tanda bukti P-8B;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Foto copy Daftar Bantuan Sertifikat Tanah Wakaf untuk Kabupaten Maluku Utara Tahun 1994/1995 dan Daftar Nama-Nama Tanah Wakaf yang belum diterbitkan Sertifikatnya Tahun 1994/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam pada Tahun 1996, yang diberi tanda bukti P-8C;

13 Foto copy Surat Keputusan Nomor : 420/013/SK/II.4.AU/F/2009 tentang Administrasi Tata Usaha tanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd, selaku Kepala Sekolah, yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-2A, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-8A, P-8B, P-8C dan P-9 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai sementara alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 telah dibubuhi bea meterai namun tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi HUSEN LAMALI,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Gamsungi dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994 dan menjadi Penjabat Kepala Desa Gamsungi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 serta menjadi Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, tugas saksi menyiapkan surat-surat dan menandatangani surat-surat;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Kemakmuran Desa Gamsungi, Tobelo, sejak lahir tahun 1962;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Kali Seratus Desa Gosoma (dulu Desa Gamsungi) Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pemilik tanah tersebut adalah Saudari Hafifa Madu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari orang tua saksi, selain itu ketika saksi masih kecil sekitar tahun 1973, saksi dan orang tua saksi tinggal bersebelahan dengan kebun milik Hafifa Madu yang sekarang menjadi objek sengketa dan sering melihat Hafifa Madu memberi makan ternak peliharaannya di tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Hafifa Madu ada 3 (tiga) orang, salah satunya yang bernama Thalib tetapi yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengenal Thalib sejak kecil merupakan teman saksi;
- Bahwa antara tahun 1976 sampai dengan tahun 1980 saksi tidak tinggal di Tobelo lagi dan disekitar tahun 1990-an saksi sering keluar daerah;
- Bahwa Thalib sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Hafifa Madu juga sering ke kebun dan bersama Hafifa Madu menanam tanaman bulanan diantaranya kasbi/singkong;
- Bahwa kebun Hafifa Madu selain kebun tanaman bulanan juga merupakan kebun kelapa;
- Bahwa ada orang lain yang membantu Hafifa Madu dan anak-anaknya bekerja di kebun diantaranya yang saksi kenal bernama Majid dan ada beberapa orang yang berasal dari Makian;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Thalib bekerja di kebun milik orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Thalib bukan anak dari perkawinan Hafifa Madu dan Madihun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada anak dari perkawinan Hafifa Madu dan Madihun atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada anak dari Hafifa Madu yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas kebun milik Hafifa Madu saat itu yaitu, sebelah barat berbatasan dengan Djumati Lamali yakni Ayah saksi, sebelah timur dan sebelah utara berbatasan dengan Kali/Sungai dan sebelah selatan berbatasan dengan La Ande;
- Bahwa Jalan Raya yang sekarang berada disebelah timur hingga ke Kali/Sungai masih termasuk milik Hafifa Madu;
- Bahwa sejak tahun 1991 sudah ada sekolah diatas tanah objek sengketa namun saksi tidak tahu bagaimana sampai bisa didirikan sekolah karena setahu saksi tidak pernah ada yang datang ke Kantor Desa untuk mengurus proses mendirikan sekolah Muhammadiyah;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi melihat data-data yang ada di Kantor;
- Bahwa sebelum didirikan sekolah terlebih dahulu sudah ada kapling-kapling untuk rumah;

## 1 Saksi DJUBAIDA ROBO,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi mengenal Hafifa Madu karena sejak tahun 1999 saksi tinggal bertetangga dengannya, saat itu saksi berumur 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenal suami Hafifa Madu namun yang saksi tahu suaminya sudah meninggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak-anak Hafifa Madu ada 3 (tiga) orang yaitu, Nafsia, Thalib dan Kuarisia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada anak dari perkawinan Hafifa Madu dan Madihun atau tidak;
- Bahwa Hafifa Madu memiliki kebun yang bersebelahan dengan kebun saksi;
- Bahwa Hafifa Madu dan ketiga anaknya yang sering ke kebun tersebut serta menanam pohon kelapa, pala, pisang dan singkong/kasbi;
- Bahwa selain berkebun, saksi tidak tahu pekerjaan lain dari ketiga anak Hafifa Madu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari kebun Hafifa Madu yakni, sebelah barat berbatas dengan Djumati Lamali, sebelah timur berbatas dengan Kali/Sungai yang bersebelahan dengan kebun saksi, sebelah utara berbatas dengan Kali/Sungai dan sebelah selatan berbatas dengan Kebun Kelapa milik La Ande;
- Bahwa saksi mengetahui di atas objek sengketa sekarang sudah ada sekolah namun saksi tidak tahu pada kebun Hafifa Madu disebelah timur yang bersebelahan dengan kebun saksi menjadi objek sengketa atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Jalan Raya yang ada sekarang disebelah timur objek sengketa sampai ke Kali/Sungai termasuk milik Hafifa Madu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai didirikannya sekolah diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan didirikannya sekolah tersebut;

### 1 Saksi MAHMUD UMAR PONO,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi mengenal Thalib Teki pada tahun 1967 karena sama-sama sebagai Pengurus Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa Thalib Teki pernah mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat namun ia tidak terpilih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari Thalib Teki;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nafsia Latif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang sudah didirikannya sekolah Muhammadiyah;
- Bahwa saksi mengenal Ishak Jamaluddin;
- Bahwa Ishak Jamaluddin merupakan Pengurus Organisasi Muhammadiyah;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Pengurus Muhammadiyah saat peletakan batu pertama pembangunan sekolah Muhammadiyah;

## 1 Saksi MAIMUNA UMAR,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nafsia Latif;
- Bahwa saksi mengenal Hafifa Madu dan suaminya Bolo Teki;
- Bahwa saksi mengenal Hafifa Madu sejak saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Hafifa Madu dan Bolo Teki mempunyai 4 (empat) orang anak, salah satunya yang saksi kenal yakni, Thalib Teki;
- Bahwa Bolo Teki sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Hafifa Madu dan Bolo Teki memiliki tanah kebun yang luas terletak di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa kebun tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Hafifa Madu punya kebun karena saksi dan orang tua saksi pernah minta untuk bekerja di kebun milik Hafifa Madu;
- Bahwa saksi bekerja di kebun dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1951;
- Bahwa di kebun tersebut, Hafifa Madu dan anak-anaknya menanam pohon kelapa, pohon cokelat, pohon pisang dan pohon langsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang di kebun tersebut sudah didirikan sekolah Muhammadiyah namun saksi tidak tahu kapan sekolah Muhammadiyah mulai didirikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai sekolah Muhammadiyah bisa dibangun di kebun milik Hafifa Madu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hafifa Madu pernah menjual tanah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ishak Jamaluddin;
- Bahwa saksi tidak tahu Thalib Teki pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak;

## 1 Saksi ISWAN ROLAHI, SPd.MSi,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Olahraga sebagai Pengelola status sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nafsia Latif;
- Bahwa saksi mengenal Hafifa Madu;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang sekarang ada sekolah Muhammadiyah;
- Bahwa yang memiliki tanah pada objek sengketa dahulu adalah keluarga Madu, kalau sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu Madu namun yang saksi tahu keluarga Madu;
- Bahwa saksi mengenal Muthalib Teki keturunan dari keluarga Madu;
- Bahwa saksi mengetahui Muthalib Teki beraktifitas di Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan terlibat pula di Partai Politik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Muthalib Teki pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak;
- Bahwa pada sekolah Muhammadiyah ada tingkatan SD, SMP, SMA dan Madrasah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola sekolah Muhammadiyah adalah Ishak Jamaluddin;
- Bahwa Ishak Jamaluddin menjadi Pimpinan sekolah Muhammadiyah sekitar tahun 1990-an sampai sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa saksi tidak tahu Ishak Jamaluddin masih menjabat atau tidak;
- Bahwa berdirinya suatu lembaga swasta harus ada ijin dan mengacu pada pedoman sekolah yang telah ditentukan;
- Bahwa suatu kelembagaan berhak mendapat bantuan baik dari pemerintah maupun dari Organisasi tertentu dan yang mengelola bantuan tersebut adalah Ketua Yayasan;
- Bahwa yang mengangkat Kepala Sekolah adalah Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- 1 Foto copy Sertifikat Hak Milik Pengganti Sertifikat Hilang Nomor : 382 atas nama Hafifa Madu tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, yang diberi tanda bukti T-I.II.1;
- 2 Foto copy Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/01/kk.01/Tahun 2013 tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang diberi tanda bukti T-I.II.2;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/123/B/II/2013/SPKT tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala SPK U.b BANIT SPK, yang diberi tanda bukti T-I.II.3;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/47 tanggal 05 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara yang isinya tentang sebidang tanah dengan Nomor Hak Milik 382 adalah tanah wakaf, yang diberi tanda bukti T-I.II.4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I dan II juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi M TAHIR DARMAN,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Urusan Agama (KUA) Tobelo;
- Bahwa saksi pada awalnya bekerja sebagai staf pada Kantor Urusan Agama sejak tanggal 01 Oktober 1983 di Tobelo kemudian menjadi Kepala Kantor Urusan Agama sampai tahun 1989;
- Bahwa selain sebagai Pembina Umat, saksi juga menangani pengurusan tanah wakaf;
- Bahwa tanah yang akan diwakafkan harus didaftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama baru diproses;
- Bahwa wakaf diperuntukan bisa untuk perseorangan maupun lembaga atau yayasan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sudah diwakafkan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar tahun 1992/1993 ada dari pihak sekolah Muhammadiyah yakni Ishak Jamaluddin dan saudara Thalib Teki yang datang mengajukan permohonan pendaftaran wakaf;
- Bahwa saat itu saksi memberikan penjelasan bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan wakaf adalah harus memiliki situasi atau gambar, membawa surat keterangan Kepala Desa setempat yang menerangkan lokasi tersebut tidak bermasalah serta harus membawa orang yang akan mewakafkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ishak Jamaluddin, Thalib Teki membawa Hafifa Madu, yakni orang yang akan mewakafkan tanahnya dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian Hafifa Madu yang mengikrarkan tanahnya kepada sekolah Muhammadiyah yang diwakili oleh Ishak Jamaluddin untuk kepentingan pendidikan sekolah Muhammadiyah;
- Bahwa Hafifa Madu yang mewakafkan disebut wakif sedangkan yang menerima wakaf yakni Ishak Jamaluddin disebut najir;
- Bahwa Ishak Jamaluddin sebagai najir atau penerima wakaf karena statusnya sebagai Pengurus sekolah Muhammadiyah yang menurut pengakuannya sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa penerima wakaf adalah sekolah Muhammadiyah yang diwakili oleh Ishak Jamaluddin sehingga disebut najir;
- Bahwa kemudian ikrar wakaf dicatat dan dibuatkan surat namun menunggu beberapa waktu sebelum diterbitkan;
- Bahwa yang menandatangani akta ikrar wakaf saat itu adalah Hafifa Madu, Ishak Jamaluddin serta saksi-saksi;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan sampai waktu untuk menerbitkan akta ikrar wakaf tersebut;
- Bahwa sebelum akta wakaf diterbitkan sudah ada bangunan diatas objek sengketa;

### 1 Saksi SAFRUDIN UMAR,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait sengketa kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi mengenal Thalib Teki anak dari Bolo Teki dan Hafifa Madu;
- Bahwa diatas tanah yang menjadi objek sengketa sudah ada sekolah Muhammadiyah;
- Bahwa dulunya tanah tersebut merupakan kebun dari Hafifa Madu;
- Bahwa menurut Thalib Teki yang menceritakan pada saksi, tanah tersebut sudah diwakafkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah melarang dan menyarankan Thalib Teki agar mewakafkan sebagian saja namun Thalib Teki tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat I dan II serta Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II sebagaimana yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor : 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 April 2013, dimana keberadaan objek sengketa dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana objek sengketa seluruhnya dibatasi dengan tembok;

Menimbang, bahwa berhubung para pihak telah selesai dengan pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan kesimpulan, untuk itu Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Juni 2013 sementara Tergugat I dan II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 04 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

#### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II adalah berkenaan dengan :

- 1 Tentang Kompetensi Absolut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Keberatan tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat;
- 3 Keberatan tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang pihak;
- 4 Keberatan tentang gugatan kurang pihak dan Error in Persona;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari eksepsi Tergugat I tersebut, khususnya pada poin 2, 3, dan 4 ternyata eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan mengadili baik secara relatif maupun absolut, akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 162 RBg, maka eksepsi tersebut nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Sedangkan eksepsi sebagaimana pada poin 1, dimana eksepsi tersebut adalah tentang kewenangan mengadili secara absolut, akan tetapi sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tobelo berwenang untuk mengadili perkara a quo. Sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam perkara ini; bahwa Penggugat telah menggugat Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sebagai Tergugat I, Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Cq. Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara Cq. Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Utara Cq. Ketua Yayasan SMA Muhammadiyah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebagai Tergugat II dan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebagai Turut Tergugat; bahwa dalam persidangan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd selaku Kepala SMA Muhammadiyah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara diwakili oleh Muhammad Konoras, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2012, itu berarti dengan merujuk kepada gugatan Penggugat maka kedudukan Ishak Jamaluddin, M.Pd sebagai Turut Tergugat, selanjutnya ada Surat Kuasa lain dari Kuasa Hukum Muhammad Konoras, SH.MH atas nama Drs. Syamsul Hadi, MH dalam jabatan selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Utara, itu berarti dengan merujuk kepada gugatan Penggugat jabatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Utara adalah kapasitas Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebagai Tergugat II bukan Drs. Syamsul Hadi yang tidak disebut atau bukan merupakan pihak Tergugat sementara Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebagai Tergugat I sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak disebut dalam Surat Kuasanya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tobelo Kabupaten Halmahera Utara namun disebut sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Tobelo, sementara itu dalam bantahan Tergugat disebut jawaban Tergugat I dan II; bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut terdapat kerancuan dari keterwakilan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd oleh Kuasa Hukumnya dalam perkara ini; oleh karena itu untuk memastikan kedudukan dan posisi Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebagai Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat adalah Personaliti atau Subjek Hukum yang sama yaitu Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat meskipun dalam jabatan atau pekerjaan yang berbeda, akan tetapi segala bentuk pertanggungjawaban hukum oleh Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd merupakan pertanggungjawaban secara korporasi atau pertanggungjawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku badan hukum, oleh sebab itu untuk mempertegas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan Tergugat dimaksudkan atau ditujukan kepada Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang memiliki ukuran panjang 108, 3 cm dan lebar 98, 9 cm dengan luas keseluruhan lebih kurang 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi); bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan Almarhumah Hafifa Madu yang kawin dengan Almarhum Bolo Teki, keduanya orang tua Penggugat, dan terhadap tanah tersebut orang tua Penggugat mengolah dan mengusahakannya secara bersama-sama dengan menanam tanaman pohon kelapa, cokelat, pisang dan pala; bahwa antara tahun 1989 sampai tahun 1991, salah satu ahli waris yakni Muthalib Teki memberikan sebahagian lokasi tanah warisan kepada Tergugat I untuk membangun SMA Muhammadiyah yang menurut Penggugat dan ahli waris yang lain saat itu status tanah hanya pinjam pakai untuk membangun SMA Muhammadiyah sedangkan pembangunan Mushola, Asrama/ Pemandokan siswa dan guru, Bangunan SMP, SD Muhammadiyah dan pembangunan lainnya dibangun diatas lokasi tanah warisan tersebut adalah dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak ahli waris lainnya sehingga penguasaan lokasi tanah warisan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Hafifa Madu akan tetapi tanah tersebut telah diwakafkan kepada Organisasi Muhammadiyah bidang Pendidikan untuk mendirikan sebuah sekolah dan hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga menurut hukum tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut secara yuridis formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti kecuali bukti surat yang diberi tanda P-4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa asli sehingga secara yuridis formal tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat namun jika alat bukti surat tersebut didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji, sehingga secara yuridis formil keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-I. II.1 s/d T-I. II.4, dimana alat-alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga secara yuridis formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji, sehingga secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan atau bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai esensi yang utama dari gugatan ini sebagai berikut:

- 1 Apakah Penggugat merupakan ahli waris sah dari Hafifa Madu?
- 2 Apakah objek sengketa merupakan harta warisan dari Hafifa Madu?
- 3 Apakah Ikrar Wakaf antara Penggugat dan Tergugat sudah berdasarkan syarat dan tata cara Perwakafan yang benar?
- 4 Apakah penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebidang tanah warisan dari Almarhumah Hafifa Madu dan Almarhum Bolo Teki (orang tua Penggugat) yang merupakan harta bawaan orang tua Penggugat. Oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mendalilkan tanah sengketa merupakan tanah warisan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dalam mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah status Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Hafifa Madu dalam perkawinannya dengan Almarhum Bolo Teki, namun Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi kualitas untuk menggugat karena menurut Tergugat tanah sengketa merupakan tanah wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai tanah sengketa dalam perkara ini menurut Tergugat adalah tanah wakaf namun menurut Penggugat ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penguasaan objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan bahwa tanah sengketa adalah tanah wakaf atau tidak maka perlu pembuktian lebih lanjut sehingga terlalu premature jika Tergugat harus menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat apalagi Penggugat juga mendalilkan tanah tersebut merupakan warisan orang tua maka menjadi hak Penggugat untuk menuntut jika objek perkara merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga sehingga keberatan Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi atas nama Husen Lamali, Djubaida Robo, Mahmud Umar Pono dan Maimuna Umar dan Iswan Rolahi, S.Pd.MSi yang memberikan keterangan secara beragam, artinya ada yang menerangkan mengenal Penggugat tetapi ada yang menerangkan tidak mengenal Penggugat namun semua keterangan tersebut dapat dihubungkan dalam suatu persesuaian bahwa Hafifa Madu memiliki 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan Bolo Teki, dimana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian setelah dihubungkan dengan bukti P-1 tentang silsilah keturunan Hafifa Madu dan Bolo Teki yang ditanda tangani dan mengetahui Kepala Desa Rawajaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata Penggugat adalah anak dari Almarhumah Hafifa Madu dan Almarhum Bolo Teki sementara Tergugat tidak membantah tentang kedudukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan kedudukan atau kapasitasnya sebagai ahli waris dari Almarhumah Hafifa Madu dan Almarhum Bolo Teki sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai kedudukan atau kapasitas Penggugat sebagai ahli waris Almarhumah Hafifa Madu dan Almarhum Bolo Teki telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan kedudukan atau kapasitasnya sebagai ahli waris dari Almarhumah Hafifa Madu dan Almarhum Bolo Teki maka petitum gugatan Penggugat poin 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan adalah tentang objek sengketa, apakah merupakan harta warisan dari Hafifa Madu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor : 140,590/423/2012 yang menerangkan Zubair T. Latif, SH, Zamrud Thaib, SH, Radia Kabo, Amd dan Sodikin Teki merupakan ahli waris dari keturunan Hafifa Madu dan Bolo Teki sebagaimana yang terlampir dalam silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Pemberitahuan Penyegelan terhadap Gedung Permanen SMA dan SMP Muhammadiyah serta bangunan-bangunan lainnya yang dilaksanakan dengan tidak memperoleh ijin pemakaian tanah dari ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2A tentang Tuntutan ahli waris sah dari Alm Bolo Teki dan Almh Hafifa Madu terhadap Ishak Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang pemberitahuan Penyampaian Pendapat di muka umum sehubungan maksud penyegelan lokasi yang ditujukan kepada Kapolres Halmahera Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa sertifikat hak milik nomor : 328 atas nama Hafifa Madu yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Keputusan Pimpinan Pondok Pendidikan Muhammadiyah Tobelo Nomor : 01/SK/II.4.AU/F/2006 tanggal 23 Juli 2006 tentang Pengangkatan Guru tidak tetap pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tobelo yang dikeluarkan oleh Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd selaku Pimpinan Pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Keputusan Pimpinan Pondok Pendidikan Muhammadiyah Tobelo Nomor : 02/SK/II.4.AU/F/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Guru tidak tetap pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tobelo yang dikeluarkan oleh Drs. Ishak Jamluddin, M.Pd selaku Pimpinan Pondok;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Keputusan Direktur Pondok Pendidikan Muhammadiyah Tobelo Nomor : 01/II.4.AU/KEP/2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tobelo yang dikeluarkan oleh Drs. Ishak Jamluddin, M.Pd selaku Direktur Pondok Pendidikan Muhammadiyah Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 s/d P-8C berupa Daftar nama-nama tanah wakaf dari tahun 1992 s/d tahun 1995 yang belum diterbitkan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keputusan Nomor : 420/013/SK/II.4.AU/F/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Administrasi Tata Usaha Kepala SMA Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd selaku Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama Husen Lamali menerangkan bahwa objek sengketa terletak di kali seratus di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara yang batas-batasnya sebelah barat dengan Djumati Lamali (ayah saksi), sebelah selatan dengan La Ande, sebelah timur dan sebelah utara dengan Kali atau Sungai kecil. Tanah tersebut adalah milik Hafifa Madu. Saksi tahu hal itu sekitar tahun 1973 ketika saksi masih kecil tinggal dengan orang tua bersebelahan dengan kebun milik Hafifa Madu. Saksi sering melihat Hafifa Madu dan anak-anaknya berkebun dengan menanam tanaman bulanan diantaranya singkong dan pisang serta membuka kebun kelapa; bahwa sekarang diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek sengketa sudah ada bangunan sekolah namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sampai dapat didirikannya bangunan sekolah disitu; bahwa saksi Djubaida Robo menerangkan objek sengketa merupakan milik Hafifa Madu, saksi mengetahui karena saksi berkebun bersebelahan dengan kebun milik Hafifa Madu disebelah timur, saksi mengetahui batas-batas objek sengketa sebelah barat dengan Djumati Lamali, sebelah timur dan sebelah utara dengan Kali/Sungai kecil sedangkan sebelah selatan dengan Kebun kelapa milik La Ande, saksi sering melihat Hafifa Madu dan anak-anaknya menanam kelapa, pisang dan pala; bahwa saksi Maimuna Umar juga menerangkan hal yang sama bahwa tanah/objek sengketa milik Hafifa Madu yang dipakai oleh Hafifa Madu dan anak-anaknya untuk berkebun menanam beberapa tanaman bulanan seperti pisang dan singkong serta menanam pohon kelapa dan pohon cokelat; bahwa saksi mengetahui kepemilikan objek sengketa oleh Hafifa Madu karena saksi dan orang tua juga bekerja di kebun milik Hafifa Madu; bahwa sekarang diatas objek sengketa sudah didirikan sekolah Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terdapat fakta bahwa Hafifa Madu adalah pemilik sah objek sengketa, hal mana juga diakui oleh Tergugat dalam repliknya yang menyatakan Hafifa Madu yang memiliki tanah sengketa. Dengan demikian petitum Penggugat pada point 3 haruslah dikabulkan. Tentang bagaimana beralihnya tanah tersebut ke pihak lain akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mempersoalkan tentang gugatan tidak jelas oleh karena dalam posita Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah secara umum sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dan setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Tempat maka terdapat suatu persesuaian atau persamaan antara Penggugat dan Tergugat tentang keberadaan objek sengketa dan batas-batasnya sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya, dimana Tergugat telah membangun sekolah dan bangunan lainnya diatas tanah warisan Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya, Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut Tergugat penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat bukanlah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Adanya suatu perbuatan;
- 2 Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3 Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4 Adanya kerugian bagi korban;
- 5 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut, adanya kerugian bagi korban baik kerugian materil maupun kerugian imateriil serta hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T-I.II.1 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 382 Pergantian Sertifikat yang hilang yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2011 oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti T-I.II.2 merupakan Akta Ikrar Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/01/kk.01/Tahun 2013 tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa bukti T-I.II.3 merupakan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/123/B/II/2013/SPKT tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KA. SPK BANIT SPKT Polres Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti T-I.II.4 adalah Surat Keterangan Nomor : 140/47 tanggal 05 Februari 2013 tentang sebidang tanah dengan No Hak Milik : 382 adalah tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gosoma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat atas nama M Tahar Darman pada pokoknya menerangkan sebagai PNS pada Kantor Urusan Agama dalam Jabatan selaku Kepala Kantor pada tahun 1992/1993 pernah menerima permohonan pendaftaran wakaf oleh Thalib Teki (salah satu anak Hafifa Madu) dan Ishak Jamaluddin; bahwa saksi kemudian memberikan petunjuk untuk memenuhi beberapa persyaratan antara lain, harus memiliki situasi atau gambar, surat keterangan dari kepala desa setempat bahwa lokasi tersebut tidak bermasalah serta membawa orang yang akan mewakafkan; bahwa beberapa waktu kemudian, Thalib Teki dan Ishak Jamaluddin datang bersama dengan orang yang akan mewakafkan tanahnya yakni Hafifa Madu serta beberapa orang yang saksi tidak kenal; bahwa Hafifa Madu kemudian mengikrarkan tanah wakaf kepada sekolah Muhammadiyah untuk kepentingan sekolah Muhammadiyah yang diwakili oleh Ishak Jamaluddin yang menurutnya ia sebagai Kepala Sekolah sehingga disebut Nadzir sedangkan Hafifa Madu disebut Wakif; bahwa selanjutnya ikrar wakaf tersebut dicatat dan dibuatkan sebuah surat yang diketik oleh Ishak

39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hari-haya, staf saksi; bahwa setelah tenggang waktu sampai dengan waktu penerbitan akta wakaf tidak ada yang berkeberatan; bahwa sekarang akta ikrar wakaf tersebut sudah terbakar oleh karena konflik/kerusakan sehingga Tergugat membuat salinan akta pengganti akta ikrar wakaf sebagaimana pada bukti T.I.II.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat atas nama Safrudin Umar yang menerangkan mengenal Thalib Latif, anak dari Hafifa Madu dan Bolo Teki pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah objek sengketa akan diwakafkan sehingga saksi melarang dan mengatakan kalau boleh hanya sebahagian saja yang diwakafkan tapi Thalib Teki tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah wakaf sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat sudah berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum wakaf:

Menimbang, bahwa dalam Buku III Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama tentang Hukum Perwakafan pada Bab I Pasal 215 ayat (1) menyebutkan Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, ayat (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, ayat (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Pada pasal 219 ayat (3) menyebutkan Nadzir yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 219 harus didaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Ayat (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. Ayat (5) jumlah Nadzir yang dibolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud dalam pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Pada bab III tentang tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf pasal 233 ayat (4) menyebutkan dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6) surat-surat sebagai berikut:

- a. tanda bukti pemilikan harta benda.
- b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada buku III tentang Hukum Perwakafan tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam melaksanakan wakaf tidak berdasarkan ketentuan tentang persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam pedoman buku III tentang Hukum Perwakafan antara lain menurut keterangan saksi M Tahir Darman yang menerangkan bahwa Tergugat ketika mendaftarkan diri sebagai Nadzir dalam kapasitas sebagai Kepala Sekolah Muhammadiyah, sementara dalam bukti T.II.2 berupa salinan akta pengganti akta ikrar wakaf, Tergugat sebagai Nadzir dalam jabatan sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, itu berarti Tergugat sebagai Nadzir dalam hal ini berbentuk badan hukum, oleh sebab itu jika berpedoman pada pasal 219 ayat (5) pada buku III tentang Hukum Perwakafan disebutkan jumlah Nadzir yang dibolehkan untuk satu unit perwakafan seperti dimaksud dalam pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat padahal dalam perkara A Quo Tergugat sendiri yang menjadi Nadzir, selain itu dalam kapasitas sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara maupun sebagai Kepala Sekolah Muhammadiyah maka sebelum menjadi Nadzir Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus terlebih dahulu terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan sedangkan Tergugat tidak membuktikan telah terdaftar atau tidak pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; bahwa selanjutnya Hafifa Madu sebelum mendaftarkan perwakafan dan berlaku sebagai Wakif harus menyerahkan tanda bukti pemilikan harta benda, harus memperoleh surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud kemudian surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 223 ayat (4) sementara menurut keterangan saksi tersebut, Hafifa Madu hanya menyerahkan situasi atau gambar dan surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan lokasi atau tempat tersebut tidak bermasalah padahal surat-surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun telah ada ikrar wakaf dari Hafifa Madu kepada Ishak Jamaluddin namun oleh karena penerapan ikrar wakaf tidak berpedoman pada syarat dan tata cara perwakafan yang ditentukan dalam hukum perwakafan maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ikrar wakaf tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang ada pada Penggugat sebagaimana pada bukti P-4 dan sertifikat pengganti yang ada pada Tergugat sebagaimana pada bukti T-I.II.1 oleh karena timbul atau terbit dari suatu peristiwa hukum yang tidak sah dan tidak berdasarkan alas hak yang benar maka kepemilikan atau penguasaan objek sengketa oleh Tergugat juga dianggap tidak sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penggugat tentang penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena penguasaan objek sengketa tersebut didasarkan oleh peristiwa hukum berupa peralihan tanah menjadi tanah wakaf namun perwakafan tersebut tidak sah sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim mengambil alih pernyataan Penggugat dan berpendapat bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai keberatan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Penggugat tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara sekarang BPN Kota Ternate, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena tidak menguraikan secara tegas gugatan ditujukan kepada Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd atau ditujukan kepada Yayasan SMA Muhammadiyah atau Kepala Sekolah Muhammadiyah selaku badan hukum serta gugatan Penggugat Eror in Persona oleh karena gugatan Penggugat salah jika menggugat Tergugat Ishak Jamaluddin, M.Pd karena secara pribadi Tergugat tidak pernah memiliki dan atau menguasai tanah obyek sengketa melainkan hanya sekedar bertindak untuk dan atas nama Organisasi Muhammadiyah sebagai Penerima Wakaf maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Penggugat tidak perlu menggugat Badan Pertanahan Nasional oleh karena timbulnya Sertifikat Hak Milik No. 382 tahun 1993 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Maluku Utara berdasarkan alasan beralihnya tanah menjadi tanah Wakaf dari pemilik Hafifa Madu kepada Ishak Jamaluddin, M.Pd sedangkan keberadaan Tergugat Ishak Jamaluddin, M.Pd dalam perkara ini telah dipertimbangkan sebelumnya dan Majelis Hakim telah menegaskan bahwa Tergugat Ishak Jamaluddin, M.Pd merupakan personality atau subjek hukum yang sama dalam kapasitas sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat meskipun dengan jabatan yang berbeda, selain itu telah terungkap pada fakta hukum dipersidangan Tergugat Ishak Jamaluddin, M.Pd dalam bertindak sebagai Nadzir mewakili Organisasi Muhammadiyah selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah Tobelo dan selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara itu berarti dengan mengingat terhadap jabatan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd maka tindakan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd selaku badan hukum yang seharusnya berpedoman kepada syarat dan tata cara perwakafan yakni jumlah Nadzir yang dibolehkan untuk 1 (satu) unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang akan tetapi Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd tidak bertindak sesuai pedoman

43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sehingga perbuatan hukum Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd tersebut dipandang sebagai pribadi yang bertindak sebagai Nadzir sebagaimana yang tertera pada bukti T.I.II.2 berupa Akta Ikrar Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang menyebutkan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebagai Nadzir namun meskipun demikian oleh karena Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah Tobelo dan selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala bentuk pertanggungjawaban hukum oleh Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd adalah pertanggungjawaban secara badan hukum; bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama Iswan Rolahi, SPd, MSi yang menerangkan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd sebagai Pimpinan Sekolah Muhammadiyah serta keterangan saksi Mahmud Umar Pono yang menerangkan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd merupakan Pengurus Organisasi Muhammadiyah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat Penggugat dari P.5-P.7 dan P.9 yang menyebutkan Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd menerbitkan Surat-Surat Keputusan dalam jabatannya sebagai Pimpinan Pondok/Direktur Pondok Pendidikan Muhammadiyah Tobelo dan sebagai Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Tobelo, oleh karena itu segala tindakan hukum Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd selaku pribadi melekat jabatannya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat untuk melakukan sita jaminan baik terhadap tanah objek sengketa maupun terhadap rumah tempat tinggal Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan sita jaminan dan oleh karena pertanggungjawabannya secara Badan Hukum maka tuntutan Penggugat tersebut tidak tepat oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian materil, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak pernah terungkap suatu fakta hukum yang dapat mendukung tuntutan Penggugat tersebut, selain itu dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat fakta hukum bahwa Tergugat dalam menguasai objek sengketa bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum akan tetapi penguasaan tersebut berdasarkan perwakafan yang tidak sah menurut hukum oleh karenanya tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasar dan harus pula ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tidak sah dan dipandang melanggar hak Penggugat selaku ahli waris yang sah maka Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat secara serta merta mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat. Dengan demikian petitum Penggugat point 7 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti kerugian materiil oleh Penggugat sudah dinyatakan ditolak maka terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar Dwangsom menurut Majelis Hakim tidak berdasar sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat yang tidak di pertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela serta dalam pertimbangan Majelis Hakim, semua eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh sebab itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Perundang-Undangan yang bersangkutan khususnya Ketentuan Hukum Acara Perdata/RBg dan Buku III Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama;

### **MENGADILI :**

#### **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Hafifa Madu dan Almarhum Bolo Teki;
- 3 Menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah warisan Penggugat;
- 4 Menyatakan tindakan penguasaan tanah warisan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara serta merta dalam keadaan kosong;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 oleh kami Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ERWINO. M AMAHORSEJA, SH dan DAVID F. CH. SOPLANIT, SH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALWI UMAR HANNY ALTING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ERWINO. M AMAHORSEJA, SH.

Ttd

DAVID. F. CH. SOPLANIT, SH.

Hj. AISA. Hi. MAHMUD, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ALWI UMAR HANNY ALTING, SH.

## Perincian Biaya :

Biaya PNPB dari Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000.-
Biaya Proses	: Rp.	50.000.-
Biaya Panggilan	: Rp.	350.000.-
Meterai Putusan	: Rp.	6.000.-
Redaksi Putusan	: Rp.	<u>8.000.-</u>
Jumlah	Rp.	444.000.-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).-

Putusan ini Sesuai dengan aslinya;

**PENGADILAN NEGERI TOBELO**

PANITERA/SEKRETARIS

**(MONANG MANURUNG)**

NIP. 19600720 198503 1 003